

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS

Jalan Chryzant No. Kab. Maros Telp. 0411-371064

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

NOMOR: 80 Tahun 2012

TENTANG

MA YOR

PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (RA/MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

Menimbang

- bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu penataan Manajemen administrasi lembaga pendidikan Islam (RA/Madrasah).
 - b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran izin operasioanl dan Nomor Statistik RA/Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Maros.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama:
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 6.. Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008 Edisi Revisi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (RA /MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2012

Pertama

: Memutakhirkan Izin Operasional dan Nomor Statistik RA/Madrasah dalam lingkup Kabupaten Maros. Sebagaimana Terlampir.

Kedua

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal: 18 Juni 2012

No. B-2178.12/Kk-21.13/2/PP.00.4/08/2016

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS



PIAGAM PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah:

1. Nama Madrasah

: MAS. YADI BONTOCINA

2. Alamat

: Jl. Makmur Dg. Sitakka

3. Desa / Kelurahan

: Raya

Kecamatan .

: Turikale

Kabupaten / Kota

: Maros

Provinsi

: Sulawesi Selatan

4. NSM

: 13 12 73 09 0138

5. Yayasan Penyelenggara : Yayasan Addirasatul Islamiyah (YADI)

Sehingga Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

> Maros, 15 Agustus 2016 ITOR KEMENTERIAN AGAMA